



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

### Izin Usaha Republik Indonesia

No. SK :

#### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. UNTUK GELANGGANG SENI (GALERI SENI, SANGGAR SENI, GEDUNG PERTUNJUKAN SENI) :
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk yang berbadan usaha;
3. Fotocopy KTP pemohon;
4. Fotocopy NPWP Perusahaan/Perorangan;
5. Fotocopy bukti hak atas tanah;
6. Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
7. Fotocopy SPPL atau izin lingkungan.
8. UNTUK GELANGGANG OLAH RAGA :
9. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk yang berbadan usaha;
10. Fotocopy KTP pemohon;
11. Fotocopy NPWP Perusahaan/Perorangan;
12. Fotocopy bukti hak atas tanah;
13. Fotocopy IMB atau IPB atau Perjanjian
14. Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
15. Fotocopy SPPL atau izin lingkungan.
16. UNTUK ARENA PERMAINAN :
17. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk yang berbadan usaha;
18. Fotocopy KTP pemohon;
19. Fotocopy NPWP Perusahaan/Perorangan;
20. Fotocopy bukti hak atas tanah;
21. Fotocopy IMB atau IPB atau Perjanjian
22. Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
23. Fotocopy SPPL atau izin lingkungan.
24. UNTUK PANTI PIJAT :
25. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk yang berbadan usaha;
26. Fotocopy KTP pemohon;
27. Fotocopy NPWP Perusahaan/Perorangan;
28. Fotocopy bukti hak atas tanah;
29. Fotocopy IMB atau IPB atau Perjanjian
30. Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
31. Fotocopy SPPL atau izin lingkungan.
32. UNTUK TAMAN HIBURAN/TAMAN BERTEMA :

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpmsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpmsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

11 Hari kerja      Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : [dpmptsp.acehbaratkab.go.id](mailto:dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan